

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tradisi pingitan dilakukan oleh pengantin yang ingin menikah menggunakan adat jawa, pada zaman sebelumnya adat tradisi pingitan ini berlangsung selama 1 bulan lamanya, sampai hari pernikahan pengantin. Namun seiring berjalannya waktu, banyak calon pengantin yang tidak bisa melakukan pingitan selama waktu tersebut. Jadi pada masa kini umumnya pingitan dilakukan selama 1 minggu saja sampai hari pernikahan.

Seiring dengan perkembangan zaman, tradisi ini sudah mengalami banyak perubahan. Bahkan, tak jarang keluarga jawa-jawa sendiri tidak lagi melakukan tradisi ini dalam pernikahan-pernikahan yang mereka gelar. Namun ada baiknya kita mempelajari setidaknya mengetahui tradisi Pingitan dari suku jawa ini. Dikarenakan perempuan adalah simbol kehormatan keluarga. Dan pandangan ini masih tetap dipercaya oleh sebagian besar keluarga jawa di desa lalousu hingga saat ini. Sebelum mengalami perubahan akibat perkembangan zaman, dalam pernikahan adat jawa, pingitan merupakan syarat mutlak dilangsungkannya sebelum pernikahan.

Dasar masyarakat melaksanakan tradisi pingitan tersebut karena mereka sangat menghargai budaya leluhur, dan mereka mempunyai keyakinan apabila mereka tidak melakukan tradisi pingitan maka akan mendapatkan musibah yang dimana musibah dapat diartikan sebagai kejadian peristiwa menyedihkan yang menimpa, malapetaka dan bencana.

Adapun dalam masa pingitan, calon pengantin perempuan tidak hanya di larang bertemu calon pengantin laki-laki serta larangan keluar rumah dan bukan hanya itu calon pengantin perempuan juga menjalani perawatan mulai ujung rambut hingga ujung kaki agar ketika hari pernikahan tiba, aura kecantikkannya lebih menonjol. Calon pengantin perempuan tidak hanya perawatan tubuh dari luar saja namun juga dianjurkan untuk berpuasa serta larangan mandi tiga hari sebelum acara berlangsung (Basir, 10-03-2022).

Tradisi pingitan dalam suku Jawa merupakan sebuah tradisi yang dilakukan oleh secara turun-temurun yang perlu dipertahankan, karena tradisi pingitan ini yang sering dilakukan oleh nenek moyang terdahulu yang harus senangtiasa di lestarian oleh masyarakat lalusu. Selain itu karena tradisi pingitan tersebut juga menjadi waktu untuk melatih diri serta merawat diri sebelum resmi menjadi istri. Selain itu masa pingitan calon pengantin perempuan disarankan untuk memperbanyak serta memperdalam ilmu agama sebagai bekal saat berumah tangga nanti (Juliana, 11-03-2022).

Makna pingitan bagi calon pengantin suku Jawa secara sederhana agar calon pengantin bisa lebih fokus mempersiapkan diri dalam melangsungkan pernikahan. Selain itu agar juga dapat fokus mempersiapkan mental agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan selain itu makna pingitan dalam suku Jawa adalah untuk menjaga kepercayaan satu sama lain, antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan agar disaat kedua calon pengantin tidak saling bertemu, tentu ada rasa khawatir yang menimbulkan keresahan.

Adapun yang unik dalam proses melangsungkannya tradisi pingitan yang ada di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku yaitu dimana mereka harus melakukan perawatan, larangan keluar rumah, larangan bertemu dengan calon pengantin, serta puasa, dan larangan mandi.

Dalam ajaran Islam dijelaskan dalam (Q.S. Al-Isra Ayat 32).

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Terjemahannya: Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*

Maka dari itu pingitan adalah suatu tradisi yang diperbolehkan dalam islam serta agar terhindar dari zina dan menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dengan menuangkan kedalam judul "Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Dalam Jawa Perspektif Hukum Islam (Di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku)".

Namun berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di Desa Lalousu tentang tradisi pingitan tersebut masih banyak sebagian masyarakat yang melaksanakan tradisi pingitan namun ada juga sebagian masyarakat yang sudah tidak melakukan tradisi tersebut, dikarenakan seiring perkembangan zaman sebagian masyarakat sudah tidak mempercayai tradisi pingitan tersebut dan lebih mengikuti perkembangan zaman yang sudah modern.

## 1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada Nilai Filosofi Tradisi Pingit pengantin sebelum menjelang akad nikah di Desa Lalousu, kecamatan Wonggeduku serta bagaimana Perspektif Hukum Islam.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa dasar masyarakat Desa Lalousu melaksanakan Tradisi Pingitan ?
2. Bagaimana implikasi Tradisi Pingitan pada suku jawa di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku ?
3. Bagaimana Tradisi Pingitan pada suku jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku ?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari peneliti berdasarkan rumusan masalah yang disusun adalah:

1. Untuk menganalisis apa dasar masyarakat di Desa Lalousu melaksanakan Tradisi Pingitan.
2. Untuk mengetahui implikasi Tradisi Pingitan pada suku jawa di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.
3. Untuk mengetahui deskripsi Tradisi Pingitan pada suku jawa Perspektif Hukum Islam di Desa Lalousu, Kecamatan Wonggeduku.

## 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas wawasan pengetahuan dan ilmu bagi peneliti selanjutnya yang lebih baik khususnya yang menyangkut tentang “Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam”.

### 2. Secara Praktis

Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penyusun khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya mengenai tradisi kebiasaan atau adat istiadat pada Jawa mengenai Tradisi Pingitan yang di lakukan oleh calon pengantin sebelum pernikahan dilangsungkan. Serta pembaca dapat mengetahui bagaimana tentang “Nilai Filosofi Tradisi Pingitan Pada Suku Jawa Perspektif Hukum Islam”.

## 1.6 Definisi Operasional

1. Nilai Filosofi menurut Socrates adalah seseorang yang sedang belajar dan mencari kebenaran dalam kebijaksanaan. Dengan demikian makna filosofi adalah pemahaman akan makna yang terkandung dalam pesan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang atau suatu kelompok masyarakat (Sutarjo A. Wiramirhadja, 2009).

2. Tradisi merupakan suatu kepercayaan, kebiasaan atau adat istiadat yang berasal dari nenek moyang sampai saat sekarang masih dijalani oleh sebagian orang dalam kehidupan masyarakat yang merupakan suatu hal yang dianggap benar dan baik (UUHamidy, 1996, h 8).
3. Menurut Al-Bahhaj asuhan Buya Yahya pingitan berarti dijaga dari pergaulan yang haram. Pingitan bagi wanita itu seharusnya bukan saja di saat hendak menikah. Tetapi pingit itu adalah menjaga komunikasi dengan yang bukan mahram untuk tidak keluar dengan sebebas-bebasnya.
4. Al-qur'an dan literature hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata *syari'ah*, *fiqih*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya, Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* dalam literature barat. Istilah ini kemudian menjadi populer untuk memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui terlebih dahulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *masdarnya* menjadi *hukman*. (Mardani, 2015, h 14).